



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAIRUL RIPAN Bin ANNUWAR B.A. (Alm);**
Tempat lahir : Anjir Pulang Pisau;
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Sawahan Rt. 36 Rw. 14 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah / alamat sekarang Jalan Meranti Gang Katu No. 75D Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Pebruari 2021 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, **sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021.**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;**
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik tertanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 76/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kik tertanggal 13 April 2021, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUL RIPAN Bin ANNUWAR B.A (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIRUL RIPAN Bin ANNUWAR B.A (Alm)** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nomor polisi KH 8535 AP beserta kunci dump truck.

Dikembalikan kepada Saksi EDLI RIMSAKTIANTO;

- 2 (dua) buah tojok warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Tandan buah sawit sebanyak 5.840 kilogram atau sama dengan 5,84 ton;
- 1 (satu) unit Jhon deere/ Traktor merk Landini Atlantis DT85 warna biru.
- 1 (satu) unit kunci Jhon deere/ Traktor merk Landini Atlantis DT85 warna biru.
- 1 (satu) buah bak bin (tempat penumpukan tandan buah sawit) warna hijau ukuran panjang 470 cm, lebar 255 cm, tinggi 190 cm dan terdapat tulisan GHE2 Bin4

Dikembalikan kepada PT. Dwie Warna Karya (DWK)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa terdakwa **HAIRUL RIPAN Bin ANNUWAR B.A (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. DIMAN (DPO) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Dwie Warna Karya, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi melalui telephone oleh sdr. DIMAN (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Dwie Warna Karya dengan iming-iming terdakwa akan mendapatkan upah setelah melakukan pengangkutan buah kelapa sawit akan diberikan surat jalan yang mana surat jalan tersebut digunakan untuk bukti setor pekerjaan untuk mendapatkan gaji pada bulan berikutnya. Setelah mengangkut kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. DIMAN dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal setelah itu terdakwa bersama-sama berangkat menuju lokasi yang terdakwa menggunakan 1 (satu) unit dumptruck warna kuning dengan Nopol KH 8535 AP dan Sdr. DIMAN dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal menggunakan Mobil Ford Ranger warna putih. Dalam perjalanan menuju lokasi dumptruck tersebut tidak dapat masuk kedalam lokasi karena jalan yang tidak dapat dilewati oleh dumptruck sehingga Sdr. DIMAN memerintahkan terdakwa untuk menunggu di simpang 3 (tiga) didalam perkebunan kelapa sawit PT. Dwie Warna Karya. Selanjutnya Sdr. DIMAN dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal berangkat menuju lokasi pengambilan buah kelapa sawit dengan menggunakan Mobil Ford Ranger dan sekira pukul 20.00 Wib Sdr. DIMAN dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal datang dengan membawa muatan buah kelapa sawit. Kemudian 2 (dua) orang

halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa tidak kenal mengangkut dan memindahkan buah kelapa sawit dari bak Mobil Ford Ranger kedalam dumptruck dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok. Pengambilan buah kelapa sawit dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Mobil Ford Ranger. Setelah itu Sdr. DIMAN memerintahkan terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit ke Pabrik PT. Dwie Warna Karya, namun baru berjalan 200 meter dumptruck amblas dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kemudian sekira pukul 22.13 Wib terdakwa diamankan oleh Saksi BAKDO PRASETYO Bin KASDI dan dibawa ke Polsek Kapuas Hulu.

Bahwa terdakwa dalam memungut buah kelapa sawit milik PT. Dwie Warna Karya yang dilakukan tanpa siizin dan tanpa sepengetahuan PT. Dwie Warna Karya.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIMAN dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal mengakibatkan PT. Dwie Warna Karya mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp. 10.440.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HAIRUL RIPAN Bin ANNUWAR B.A (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. DIMAN (DPO) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Dwie Warna Karya, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi melalui telephone oleh sdr. DIMAN (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Dwie Warna Karya dengan iming-iming terdakwa akan mendapatkan upah setelah melakukan pengangkutan buah kelapa sawit akan diberikan surat jalan yang mana surat jalan tersebut digunakan untuk bukti setor pekerjaan untuk mendapatkan gaji pada bulan berikutnya. Setelah mengangkut kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. DIMAN dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal setelah itu terdakwa bersama-sama berangkat menuju lokasi yang terdakwa menggunakan 1 (satu) unit dumptruck warna kuning dengan Nopol KH 8535 AP dan Sdr. DIMAN dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal menggunakan Mobil Ford Ranger warna putih. Dalam perjalanan menuju lokasi dumptruck tersebut tidak dapat masuk kedalam lokasi karena jalan yang tidak dapat dilewati oleh dumptruck sehingga Sdr. DIMAN memerintahkan terdakwa untuk menunggu di simpang 3 (tiga) didalam perkebunan kelapa sawit PT. Dwie Warna Karya. Selanjutnya Sdr. DIMAN dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal berangkat menuju lokasi pengambilan buah kelapa sawit dengan menggunakan Mobil Ford Ranger dan sekira pukul 20.00 Wib Sdr. DIMAN dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal datang dengan membawa muatan buah kelapa sawit. Kemudian 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal mengangkut dan memindahkan buah kelapa sawit dari bak Mobil Ford Ranger kedalam dumptruck dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok. Pengambilan buah kelapa sawit dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Mobil Ford Ranger. Setelah itu Sdr. DIMAN memerintahkan terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit ke Pabrik PT. Dwie Warna Karya, namun baru berjalan 200 meter dumptruck amblas dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kemudian sekira pukul 22.13 Wib terdakwa diamankan oleh Saksi BAKDO PRASETYO Bin KASDI dan dibawa ke Polsek Kapuas Hulu.

Bahwa terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Dwie Warna Karya yang dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan PT. Dwie Warna Karya.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIMAN dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal mengakibatkan PT. Dwie Warna Karya mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 10.440.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **6 (enam) orang Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MARTINUS Anak dari LENDEK (Alm)**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan adanya pencurian buah sawit milik PT. DWI WARNA KARYA (DWK) yang dimuat kedalam Truk warna kuning dengan Nopol KH 8535 AP yang sedang amblas akibat jalan yang rusak di Blok P/A 15-16 PT. DWI WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi ada hubungan kerja dengan PT. DWI WARNA KARYA (DWK), Saksi bekerja sebagai security di Estate GHE.II yang berlokasi di Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada terjadi tindak pidana orang yang memanen dan atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah tersebut dan atau Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB bertempat di Blok P/A 15-16 PT. DWI WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya sekitar jam 21.40 wib saya mendapat informasi dari Sdr. AMSOL selaku Manajer Estate GHE.II pada PT. DWK bahwa ada Truk mencurigakan membawa buah sawit yang sedang amblas di Blok P/A 15-16 PT. DWI WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi, yaitu sdr. HERRY dan Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO mendatangi lokasi di Blok P/A 15-16;
 - Bahwa pemilik dari buah kepala sawit yang diangkut atau dipungut menggunakan truk yang berada di Blok P/A 15-16 PT. DWI WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah oleh orang lain tersebut adalah PT. DWI WARNA KARYA (DWK);

- Bahwa orang yang melakukan memungut atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. DWI WARNA KARYA (DWK) tersebut, adalah Terdakwa HAIRUL RIPAN;
- Bahwa di sekitar lokasi di Blok P/A 15-16 PT. DWI WARNA KARYA (DWK) tidak terdapat perkebunan kelapa sawit milik warga dan diareal tersebut hanya ada lahan kelapa sawit milik dari PT. DWK;
- Bahwa setelah mengetahui ada kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut kemudian Saksi mendatangi lokasi di Blok P/A 15-16 bersama rekan Saksi, yaitu sdr. HERRY, Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO dan sdr. LATIFFUDIN, dan pada saat sampai dilokasi, Saksi mendapati tidak ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi ikut mengamankan Terdakwa di lokasi di Blok P/A 15-16 bersama rekan Saksi tersebut;
- Bahwa HAIRUL RIPAN bukan merupakan karyawan dari PT. DWK;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di Blok P/A 15-16 perkebunan kelapa sawit milik PT. DWK di Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah bersama sdr. HERRY, Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO dan sdr. LATIFFUDIN tersebut Saksi ada menemukan truk yang sedang amblas dan tumpukan buah kelapa sawit berada di pinggir jalan serta Jonder Sawit dan operatornya sdr. DONI, kemudian Saksi bersama sdr. HERRY, Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO dan sdr. LATIFFUDIN langsung melakukan pemeriksaan terhadap Truk, tumpukan buah sawit, jonder dan operatornya sdr. DONI dan Saksi ada menanyakan kepada sdr. DONI "apa yang kamu lakukan disini ?" dan dijawab sdr. DONI "saya diperintahkan Asisten saya untuk menarik Truk yang sedang amblas di Blok P/A 15-16." Kemudian Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO menanyakan "buah milik siapa yang diakut oleh Truk yang sedang amblas ini ?" dan di jawab sdr. DONI "saya tidak tahu, saya hanya melaksanakan perintah dari asisten saya saja pak." Dan dijawab Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO "tadi kami diperintahkan Sdr. AMSOL selaku Manajer Estate GHE.II pada PT. DWK bahwa ada Truk mencurigakan sedang memungut atau mengangkut atau mengambil buah kelapa sawit di Blok P/A 15-16 perkebunan kelapa sawit milik PT. DWK." Dan dijawab lagi oleh sdr. DONI "saya tidak mengetahui mengenai hal itu pak, saya hanya diperintahkan oleh asisten saja, terhubung buah ini adalah milik perusahaan PT. DWK saya mau pulang saja." Dan kamipun mempersilahkan sdr. DONI.

halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu sdr. HERRY dan sdr. LATIFFUDIN kembali kentor PT. DWK untuk membawa Bekoloder (alat berat yang dilengkapi dengan sekop / ember dibagian depan dan belakang) dan Saksi bersama Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO tinggal ditempat Blok P/A 15-16 sambil menunggu bantuan datang dan menunggu supir yang membawa truk tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. DWK, kemudian tidak lama sekitar pukul 22.13 WIB datang orang yang tidak kami kenal menghampiri Truk tersebut dan Saksi bersama Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO menghampiri tetapi karena melihat cahaya senter dari kami orang lain tersebut kabur dan Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO memberikan tembakan peringatan keatas dan ada tembakan peringatan keatas dari Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO orang lain tersebut berhenti dan kami hampiri serta orang lain tersebut langsung mengatakan "saya hanya diperitahkan saja, saya tidak tahu apa-apa." Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO kembali menanyakan "siapa yang memerintahkan kamu ?! dimana orang yang menyuruh kamu ?!" dan dijawab lagi oleh orang lain tersebut "yang memerintahkan saya adalah sdr. DIMAN, karena sdr. DIMAN mengaku ada memiliki lahan perkebunan sawit di areal sini. sdr. DIMAN berada dipondok hujan". Karena posisi pondok hujan berada jauh dari kami yaitu sekitar 400 meter maka Saksi dan Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO mengamankan orang lain tersebut yang berperan sebagai supir Truk yang memungut atau mengambil Tandan Buah Segar (TBS) di Blok P/A 15-16 milik PT. DWK, setelah itu tidak lama sekitar pukul 22.30 WIB datanglah sdr. HERRY dan sdr. LATIFFUDIN membawa bantuan Bekoloder (alat berat yang dilengkapi dengan sekop / ember dibagian depan dan belakang) dan Operatornya. Setelah itu sdr. LATIFFUDIN ditelpon oleh sdr. AMSOL selaku Manajer Estate GHE.II pada PT. DWK mengatakan agar Supir Truk tersebut langsung diamankan dibawa ke Polsek Kapuas Hulu, mendapat perintah dari sdr. AMSOL kami langsung menuju Polsek Kapuas Hulu guna mengamankan supir truk tersebut dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa tandan segar buah kelapa sawit tersebut memiliki ciri-ciri sama dengan buah kelapa sawit pada umumnya tetapi berukuran lebih besar dari pada buah milik kebun masyarakat dan ciri-ciri 1 (satu) unit Truk memiliki warna kuning dengan nopol KH 8535 AP;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, tanda buah segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK di ambil atau dipungut dari BIN (Bak / tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan sementara Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, buah kelapa sawit yang dipungut atau diambil tersebut akan dibawa ke pabrik MILL atas perintah sdr. DIMAN;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan memungut atau mengambil buah sawit milik PT. DWK tersebut adalah 1 (satu) Unit Truk warna kuning dengan nopol KH 8535 AP yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut buah sawit milik PT. LAK dan 2 (dua) buah alat penusuk buah kelapa sawit (tojok);
- Bahwa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. DWK yang ambil atau dipungut dari BIN (Bak / tempat penampungan sementara Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK) adalah sebanyak 5.840 Kilogram atau sama dengan 5,84 Ton;
- Bahwa orang yang telah memungut atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. DWK tersebut tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya;
- Bahwa asal lahan dari buah yang telah dipungut atau diambil oleh sdr. HAIRUL RIPAN adalah dari lahan inti milik PT. DWK;
- Bahwa orang yang telah memungut atau mengambil tandan buah segar (TBS) milik PT. DWK tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. DWK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan orang yang telah memungut atau mengambil tandan buah segar (TBS) milik PT. DWK;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. DWK adalah sekitar sebesar Rp. 10.440.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. DIMAN dimana sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **DONI PORWANTO Anak dari ROBERTSON M. USUK (alm)**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan kerja dengan PT. DWI WARNA KARYA (DWK), Saksi bekerja sebagai Operator JONDER di Pabrik PT. DWK;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB bertempat di Blok P/A 15-16 PT. DWI

halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pemanenan tanpa izin dan atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah dan atau Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut pada saat Saksi berusaha menarik 1 (satu) unit DUMP TRUCK yang sedang amblas, saat itu Saksi ada melihat disamping kiri dan kanan TRUCK tersebut tumpukan buah sawit, namun Saksi tidak menduga bahwa buah tersebut diangkut oleh DUMP TRUCK yang sedang Saksi coba untuk mengeluarkan dari posisi amblas, saat itu datang 1 (satu) orang anggota brimob yang tidak Saksi ketahui namanya, 2 (dua) orang anggota security An. Sdr. HERRY dan sdr. MATIUS dan 1 (satu) orang Asisten Kebun An. Sdr. LATIFFUDIN SIREGAR, saat itu Saksi ada mendengar salah satu dari mereka mengatakan bahwa ini merupakan pencurian buah sawit, mendengar hal tersebut Saksi segera menghentikan kegiatan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bisa membantu Dump Truck yang sedang amblas tersebut awalnya karena perintah dari atasan Saksi yaitu sdr. YOHANES, waktu itu sdr. YOHANES menghubungi Saksi Via Telephone tepatnya sekira pukul 20.30 WIB waktu itu beliau memerintahkan Saksi dengan kata kata "PAK DON TOLONG BANTU TARIK MOBIL PAK DIMAN DI ARAH R17", setelah menerima perintah tersebut, Saksi segera mengambil mobil JONDER yang biasa Saksi gunakan yang waktu itu terparkir di areal pabrik dan segera pergi menuju lokasi yang disampaikan oleh pak YOHANES, setelah tiba dilokasi sekira pukul 21.30 WIB Saksi melihat mobil sdr DIMAN yaitu 1 (unit) mobil FORD RANGER warna putih dengan nomor polisi yang tidak diketahui, waktu itu Saksi langsung menghampiri mobil tersebut dengan menggunakan JONDER yang Saksi bawa, saat itu sdr. DIMAN segera turun dari mobil dan memberi tahu Saksi bahwa bukan mobil yang ditumpanginya yang sedang amblas, melainkan mobil Dump Truk yang terparkir di jalan blok kebun sawit yang berjarak sekitar 70 meter dari posisi mobil sdr. DIMAN yang terparkir di jalan Poros, waktu itu Saksi tidak ada merasa curiga terhadap sdr. DIMAN karena beliau merupakan humas PT. DWK, sehingga Saksi pun menuruti permintaan sdr. DIMAN. Saat Saksi tiba di dekat DUMP TRUK yang dimaksud oleh sdr. DIMAN dan Saksi ada melihat disamping kiri dan kanan DUMP TRUK tersebut tumpukan buah sawit namun Saksi tidak menduga buah tersebut merupakan buah yang diangkut dengan menggunakan DUMP TRUCK yang akan Saksi bantu keluar dari posisi amblas, saat Saksi tiba

halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik



di dekat DUMP TRUK tersebut, sopir dari DUMP TRUCK tersebut keluar namun Saksi tidak kenal dengan orang tersebut dan menarik rantai JONDER kemudian mengikat ke bagian depan DUMP TRUK untuk di tarik maju, waktu itu sekira pukul 21.45 WIB Saksi tidak ada berbicara apa apa terhadap sopir tersebut, setelah rantai JONDER diikatkan ke bagian depan DUMP TRUCK maka Saksi segera menarik DUMP TRUCK tersebut, namun tidak berhasil dan DUMP TRUCK tersebut tidak bisa ditarik keluar dari posisi amblas, berselang sekitar 15 menit kemudian muncul dari arah belakang 2 (dua) orang yang kemungkinan mereka adalah buruh untuk memuat buah tersebut, salah satu dari orang tersebut Saksi kenal bernama sdr. WAWAN orang tersebut merupakan mantan karyawan PT. DWK namun Saksi tidak ada berbicara dengan mereka, karena usaha Saksi tidak berhasil maka Saksi melepas rantai JONDER yang terikat di bagian depan DUMP TRUK, setelah rantai lepas Saksi segera pergi dengan maksud untuk meminta bantuan kepada GHE 2 (Estate Kebun), diperjalanan tepatnya di jalan poros sekira pukul 22.00 WIB Saksi bertemu dengan rombongan 1 (satu) orang anggota brimob, 2 (dua) orang Security dan 1 (satu) orang Asisten Kebun dengan menggunakan 1 unit mobil strada warna hitam, waktu itu Saksi berhenti dan turun dari JONDER kemudian menghampiri mobil mereka, waktu itu Asisten Kebun An. Sdr. LATIFFUDIN SEREGAR bertanya kepada Saksi " MAU KEMANA " dan Saksi jawab "MAU KE GHE 2 UNTUK MINTA BANTUAN MENARIK TRUCK YANG SEDANG AMBLAS" kemudian Asisten kebun menyuruh Saksi untuk kembali ke posisi DUMP TRUCK yang sedang amblas, rombongan Asisten berangkat duluan kemudian Saksi menyusul dari belakang, setelah sampai di lokasi DUMP TRUCK yang amblas tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang security mengambil dokumntasi, kemudian Saksi segera turun dari JONDER menghampiri mereka, sekira pukul 22. 13 Saksi mendengar salah satu dari mereka ada yang mengatakan bahwa ini kemungkinan besar merupakan pencurian buah sawit, mendengar hal tersebut Saksi terkejut dan tidak berselang lama anggota BRIMOB yang melakukan pengamanan menanyakan kepada Saksi "MANA SOPIRNYA" dan Saksi jawab "TADI WAKTU SAYA TINGGAL MEREKA ADA DISINI, UNTUK SEKARANG SAYA TIDAK MENGETAHUINYA LAGI" kemudian terhadap sdr HERRY selaku security Saksi pamit pulang karena waktu itu sudah lapar dan sdr. HERRY mengijinkan Saksi untuk pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang telah melakukan pemanenan Buah sawit yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB di Blok P/A 15-16 PT. DWI WARNA KARYA (DWK) di Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, namun besar kemungkinan peristiwa tersebut dilakukan oleh sdr. DIMAN beserta kawan kawannya yaitu sdr. WAWAN yang kemungkinan sebagai buruh muat dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yaitu 1 (satu) orang sopir DUMP TRUK dan 1 (satu) orang yang kemungkinan sebagai Buruh muat lainnya;

- Bahwa barang yang dipanen tanpa izin dan atau hasil perkebunan yang dipungut secara tidak sah oleh Sdr. DIMAN dan kawan kawannya tersebut berupa Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. DWI WARNA KARYA (DWK);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak janjang TBS kelapa sawit milik PT. DWK yang di panen atau dipungut secara sah oleh Sdr. DIMAN dan kawan kawannya;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh sdr. DIMAN dan kawan kawannya untuk memungut / mengangkut secara tidak sah buah kelapa sawit tersebut sepengetahuan Saksi adalah menggunakan 1 (satu) buah DUMP TRUCK warna kuning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdr. DIMAN dan kawan kawannya ada meminta ijin kepada PT. DWK untuk mengambil dan mengangkut buah sawit milik PT. DWK tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. DWK akibat perbuatan Sdr DIMAN dan kawan kawannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **HERRY PRANIKY Anak dari EDI WAHYUDI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan PT. DWI WARNA KARYA (DWK) adalah Saksi sebagai security di Estate GHE.II yang berlokasi di V Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tindak pidana orang memanen dan atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah dan atau Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB bertempat di Blok P/A 15-16 PT. DWI WARNA KARYA (DWK) Desa

halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana orang memanen dan atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah dan atau Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB di Blok P/A 15-16 PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah awalnya sekitar pukul 21.40 WIB Saksi mendapat informasi dari Sdr. AMSOL selaku Manajer Estate GHE.II pada PT. DWK bahwa ada Truk mencurigakan membawa buah sawit yang sedang ambles di Blok P/A 15-16 PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan yaitu sdr. MATIUS dan Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO mendatangi lokasi di Blok P/A 15-16;
- Bahwa pemilik dari buah kepala sawit yang diangkut atau dipungut menggunakan truk yang berada di Blok P/A 15-16 PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah oleh orang lain tersebut adalah PT. DWIE WARNA KARYA (DWK);
- Bahwa orang lain yang melakukan memungut atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) tersebut adalah Terdakwa HAIRUL RIPAN;
- Bahwa di sekitar lokasi di Blok P/A 15-16 PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) tidak terdapat perkebunan kelapa sawit milik warga dan diareal, tersebut hanya ada lahan kelapa sawit milik dari PT. DWK;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian memungut atau mengambil buah kelapa sawit di Blok P/A 15-16 tanpa ijin milik PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah yang Saksi lakukan adalah mendatangi lokasi di Blok P/A 15-16 bersama rekan yaitu sdr. MATIUS, Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO dan sdr. LATIFFUDIN;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama sdr. HAIRUL RIPAN pada saat Saksi mendatangi dan mengamankan Terdakwa di lokasi di Blok P/A 15-16 tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. DWK;

halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi tiba di Blok P/A 15-16 perkebunan kelapa sawit milik PT. DWK di Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah bersama sdr. MATIUS, Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO dan sdr. LATIFFUDIN tersebut ada menemukan truk yang sedang ambles dan tumpukan buah kelapa sawit berada di pinggir jalan serta Jonder Sawit dan operatornya sdr. DONI;
- Bahwa setelah melihat lokasi Blok P/A 15-16 perkebunan kelapa sawit milik PT. DWK di Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ada menemukan truk yang sedang ambles dan tumpukan buah kelapa sawit berada di pinggir jalan serta Jonder Sawit dan operatornya sdr. DONI, kemudian Saksi bersama sdr. MATIUS, Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO dan sdr. LATIFFUDIN langsung melakukan pemeriksaan terhadap Truk, tumpukan buah sawit, jonder dan operatornya sdr. DONI dan Saksi ada mendengarkan percakapan sdr. MATIUS menanyakan kepada sdr. DONI "apa yang kamu lakukan disini ?" dan dijawab sdr. DONI "saya diperintahkan Asisten saya untuk menarik Truk yang sedang ambles di Blok P/A 15-16." Kemudian Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO menanyakan "buah milik siapa yang diakut oleh Truk yang sedang ambles ini ?" dan di jawab sdr. DONI "saya tidak tahu, saya hanya melaksanakan perintah dari asisten saya saja pak." Dan dijawab Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO "tadi kami diperintahkan Sdr. AMSOL selaku Manajer Estate GHE.II pada PT. DWK bahwa ada Truk mencurigakan sedang memungut atau mengangkut atau mengambil buah kelapa sawit di Blok P/A 15-16 perkebunan kelapa sawit milik PT. DWK." Dan dijawab lagi oleh sdr. DONI "saya tidak mengetahui mengenai hal itu pak, saya hanya diperintahkan oleh asisten saja, berhubung buah ini adalah milik perusahaan PT. DWK saya mau pulang saja" Dan kamipun mempersilahkan sdr. DONI. Setelah itu saya dan sdr. LATIFFUDIN kembali kantor PT. DWK untuk membawa Bekoloder (alat berat yang dilengkapi dengan sekop / ember dibagian depan dan belakang) dan sdr. MATIUS bersama Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO tinggal ditempat Blok P/A 15-16 sambil menunggu bantuan datang dan setelah Saksi dan sdr. LATIFFUDIN datang ditempat Blok P/A 15-16 pada saat itu sdr. MATIUS dan bersama Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO sudah mengamankan sdr. HAIRUL IRPAN selaku supir yang membawa atau memungut atau mengambil Tandan Buah segar (TBS) milik PT. DWK tersebut. Setelah itu sdr. LATIFFUDIN dihubungi oleh sdr. AMSOL selaku Manajer Estate GHE II pada PT. DWK mengatakan agar Supir

halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk tersebut langsung diamankan dibawa ke Polsek Kapuas Hulu, mendapat perintah dari sdr. AMSOL kami langsung menuju Polsek Kapuas Hulu guna mengamankan supir truk tersebut dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa tandan segar buah kelapa sawit tersebut memiliki ciri-ciri sama dengan buah kelapa sawit pada umumnya tetapi berukuran lebih besar dari pada buah milik kebun masyarakat dan ciri-ciri 1 (satu) unit Truk memiliki warna kuning dengan nopol KH 8535 AP;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, tanda buah segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK tersebut diambil atau dipungut dari BIN (Bak / tempat penampungan sementara Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK);
- Bahwa Saksi mengetahui asal tanda buah segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. OWK diambil atau dipungut dari BIN (Bak / tempat penampungan sementara Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK) tersebut pada saat Saksi bersama dengan sdr. LATIFFUDIN dan Bekoloder (alat berat yang dilengkapi dengan sekop / ember dibagian depan dan belakang) tiba di Blok P/A 15-16 kemudian ada sdr. LEMEN selaku Mandor I PT. DWK yang sedang berada sekitar Blok P/A 15-16 karena memperbaiki ban truk yang bocor. Setelah melihat kami lalu sdr. LEMEN langsung melakukan pengecekan pada BIN (Bak / tempat penampungan sementara Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK) di Blok P/A 15-16, setelah melakukan pengecekan ditemukan bahwa buah dari dalam BIN tersebut hilang sebagian dan sdr. LEMEN memanggil Saksi dan bersama-sama melakukan pengecekan pada BIN tersebut, setelah Saksi melihat BIN tersebut ternyata benar isi dari BIN tersebut sudah berkurang. Dari situlah Saksi mengetahui asal tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. DWK yang diambil atau dipungut oleh sdr. HAIRUL IRPAN;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB bertempat di Blok P/A 15-16 PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah awalnya sekitar pukul 21.40 WIB Saksi mendapat informasi dari Sdr. AMSOL selaku Manajer Estate GHE.II pada PT. DWK bahwa ada Truk mencurigakan membawa buah sawit yang sedang amblas di Blok P/A 15-16 PT DWIE WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan yaitu sdr. MATIUS dan Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO mendatangi lokasi di

halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok P/A 15-16, dan pemilik dari buah kepala sawit yang diangkut atau dipungut menggunakan truk yang berada di Blok P/O 15-16 PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah oleh orang lain tersebut adalah PT. DWIE WARNA KARYA (DWK). Orang lain yang melakukan memungut atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) tersebut adalah Terdakwa HAIRUL RIPAN. Setelah mengetahui peristiwa memungut atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. DWK yang Saksi lakukan adalah mendatangi lokasi di Blok P/A 15-16 bersama sdr. MATIUS, Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO dan sdr. LATIFFUDIN. Pada saat Saksi tiba di Blok P/A 15-16 perkebunan kelapa sawit milik PT. DWK di Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah bersama sdr. MATIUS, Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO dan sdr. LATIFFUDIN kami ada menemukan truk yang sedang amblas dan tumpukan buah kelapa sawit berada di pinggir jalan serta Jonder Sawit dan operatornya sdr. DONI. Setelah melihat dilokasi Blok P/A 15-16 perkebunan kelapa sawit milik PT. DWK tersebut ada menemukan truk yang sedang amblas dan tumpukan buah kelapa sawit berada di pinggir jalan serta Jonder Sawit dan operatornya sdr. DONI lalu Saksi bersama sdr. MATIUS, Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO dan sdr. LATIFFUDIN langsung melakukan pemeriksaan terhadap Truk, tumpukan buah sawit, jonder dan operatornya sdr. DONI dan Saksi ada mendengarkan percakapan sdr. MATIUS menanyakan kepada sdr. DONI “apa yang kamu lakukan disini ?” dan dijawab sdr. DONI “saya diperintahkan Asisten saya untuk menarik Truk yang sedang amblas di Blok P/A 15-16.” Kemudian Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO menanyakan “buah milik siapa yang diangkut oleh Truk yang sedang amblas ini ?” dan di jawab sdr. DONI “saya tidak tahu, saya hanya melaksanakan perintah dari asisten saya saja pak.” Dan dijawab Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO “tadi kami diperintahkan Sdr. AMSOL selaku Manajer Estate GHE.II pada PT. DWK bahwa ada Truk mencurigakan sedang memungut atau mengangkut atau mengambil buah kelapa sawit di Blok P/A 15-16 perkebunan kelapa sawit milik PT. DWK.” Dan dijawab lagi oleh sdr. DONI “saya tidak mengetahui mengenai hal itu pak, saya hanya diperintahkan oleh asisten saya, terhubung buah ini adalah milik perusahaan PT. DWK saya mau pulang saja.” Dan kamipun mempersilahkan sdr. DONI. Setelah itu Saksi dan sdr. LATIFFUDIN kembali kantor PT. DWK untuk membawa Bekoloder (alat



berat yang dilengkapi dengan sekop / ember dibagian depan dan belakang) dan sdr. MATIUS bersama Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO tinggal ditempat Blok P/@ 15-16 sambil menunggu bantuan datang dan setelah Saksi dan sdr. LATIFFUDIN datang ditempat Blok P/A 15-16 pada saat itu sdr. MATIUS dan bersama Personil Brimob sdr. BAKDO PRASETYO sudah mengamankan Terdakwa selaku sopir yang membawa atau memungut atau mengambil Tandan Buah segar (TBS) milik PT. DWK tersebut. Setelah itu sdr. LATIFFUDIN dihubungi oleh sdr. AMSOL selaku Manajer Estate GHE.II pada PT. DWK mengatakan agar Supir Truk tersebut langsung diamankan dibawa ke Polsek Kapuas Hulu, mendapat perintah dari sdr. AMSOL kami langsung menuju Polsek Kapuas Hulu guna mengamankan sopir truk tersebut dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan memungut | atau mengambil buah sawit milik PT. DWK tersebut adalah 1 (satu) Unit Truk warna kuning dengan nopol KH 8535 AP yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut buah sawit milik PT. DWK dan 2 (dua) buah alat penusuk buah kelapa sawit (tojok);
- Bahwa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. DWK yang ambil atau dipungut dari BIN (Bak / tempat penampungan sementara Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK) adalah sebanyak 5.840 Kilogram atau sama dengan 5,84 Ton;
- Bahwa orang yang telah memungut atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. DWK tersebut tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya;
- Bahwa asal lahan dari buah yang telah dipungut atau diambil oleh Terdakwa adalah dari lahan inti milik PT. DWK;
- Bahwa orang yang telah memungut atau mengambil tandan buah segar (TBS) milik PT. DWK tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. DWK;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. DWK adalah sekitar sebesar Rp. 10.440.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **YOHANES SURYADI SILI TUKAN Anak dari CHRISTOFORUS S.**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana setiap orang secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan dan atau Tindak Pidana Pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan yang terjadi di Perusahaan PT. DWK yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB bertempat di Blok P/A 15-16 PT. DWI WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja dengan PT. DWI WARNA KARYA (DWK), Saksi bekerja sebagai Asisten Pabrik PT. DWK;
- Bahwa untuk memanen dan atau memungut hasil perkebunan dan atau Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadinya Saksi tidak mengetahui secara persis lokasinya karena Saksi tidak ikut waktu pengecekan kelokasi, Saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sdr. AMSOL selaku Estate Manager setelah mereka melakukan pengecekan lokasi kejadian tindak pidana setiap orang secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan dan atau Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di Blok P/A 15-16 PT. DWI WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. DIMAN tersebut bekerja sebagai karyawan PT. DWK yang menjabat sebagai Karyawan HUMAS namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan kerja dengan sdr. DIMAN, biasanya hubungan kerja antara Saksi dengan sdr. DIMAN adalah melaksanakan kordinasi berkaitan dengan apabila ada masalah dengan warga karena sdr. DIMAN merupakan karyawan HUMAS PT. DWK yang bersentuhan langsung dengan masyarakat;
- Bahwa sdr. DIMAN pernah menghubungi Saksi dan meminta bantuan untuk menarik mobilnya yang sedang dalam keadaan amblas;
- Bahwa Saksi membantu permintaan sdr. DIMAN tersebut dengan cara memerintahkan anak buah Saksi yang bernama DONI yang menjabat sebagai Operator JONDER / LANDINI untuk menarik mobil sdr. DIMAN yang sedang dalam keadaan amblas;
- Bahwa Sdr. DIMAN meminta bantuan kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 20.03 WIB, waktu itu Saksi sedang berada di kantin melaksanakan malam malam, sdr DIMAN meminta bantuan kepada Saksi selaku ASISTEN Pabrik PT. DWK dengan kata kata "SELAMAT MALAM YOS, BISA KAH KAMU BANTU TARIK MOBIL SAYA YANG KEPATAK DI DEKAT BLOK R17" dan Saksi jawab " OKE BANG NANTI SAYA BERITAHU DONI SELAKU OERATOR LANDINI/JONDER UNTUK

halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENARIK MOBIL ABANG YANG KEPATAK " kemudian handphone di tutup, selanjutnya Saksi menelpon sdr. DONI dan berkata dengan kata kata "PAK DON TOLONG BANTU TARIK MOBIL PAK DIMAN DI ARAH R17";

- Bahwa Sdr. DIMAN tidak ada mengatakan jenis mobil yang kepatakat/ambblas tersebut dan mengangkut apa, sedangkan sepengetahuan Saksi mobil milik sdr DIMAN adalah jenis FORD RANGER warna putih;
- Bahwa setelah memerintahkan sdr. DONI untuk membantu menarik mobil sdr DIMAN melalui Via Handphone Saksi tidak ada memonitor perkembangannya, baru keesokan harinya Saksi ada ditanya oleh Manager Pabrik waktu breafing pagi waktu itu beliau bertanya kepada Saksi "apakah tadi malam ada landini/jonder yang keluar ?", dan Saksi jawab "ADA PAK, UNTUK MEMBANTU SDR DIMAN YANG MOBILNYA DALAM KEADAAN KEPATAK/AMBLAS DI AREA DEKAT BLOK R17, SDR DIMAN TADI MALAM ADA MENGHUBUNGI SAYA MELALUI VIA TELEPHONE", kemudian Manager bertanya "MOBIL APA YANG KEPTAKA TERSEBUT", Saksi jawab "TIDAK TAHU PAK, SETAHU SAYA MOBIL MILIK SDR DIMAN SAJA KEMUNGKINAN MOBIL FORD RANGER WARNA PUTIH YANG BIASA DIPERGUNAKANNYA", kemudian Manager berkata " OKE KALAU BEGITU";
- Bahwa saat ini Saksi sudah mengetahui mobil yang Saksi perintahkan kepada sdr. DONI untuk dibantu karena kepatakat/ambblas tersebut merupakan mobil yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan PT. DWK tanpa seijin perusahaan DWK;
- Bahwa terhadap orang yang menggunakan mobil tersebut Saksi tidak mengetahuinya, namun yang jelas orang yang telah meminta bantuan kepada Saksi untuk menarik mobil tersebut adalah sdr. DIMAN, mobil tersebut jenis DUMP TRUCK warna kuning, Saksi mengetahuinya saat mobil tersebut di geser ke Kapuas untuk dijadikan barang bukti dalam kasus pencurian buah sawit milik PT. DWK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **RAHMANSYAH Alias LEMEN Anak dari TAGAF (alm)**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) adalah Saksi sebagai Mandor I Panen di Estate GHE.II yang berlokasi di Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana orang memanen dan atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah dan atau Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB bertempat di Blok P/A 15-16 PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB bertempat di Blok P/A 15-16 PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah awalnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama rekan sedang memperbaiki Truk yang ban nya sedang bocor dan selesai sekitar pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi di jalan hendak pulang ada melihat mobil dan beberapa orang yaitu sdr. HERRY, anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT. DWK, sdr. LATIFUDDIN SIREGAR dan seseorang yang diamankan yang Saksi tidak ketahui namanya sedang berkumpul di Blok P/A 15-16 PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Saksi menghampiri dan menanyakan kepada sdr. HERRY selaku security PT. DWK yang ada disitu dan diceritakan oleh sdr. HERRY bahwa ada peristiwa mencurigakan yang diduga pencurian buah sawit milik PT. DWK, dari informasi yang Saksi dapat tersebut Saksi menanyakan lagi kepada sdr. HERRY “apakah mengetahui buah dari mana yang telah dicuri”, namun sdr. HERRY tidak mengetahui darimana asal buah sawit milik PT. DWK yang telah dicuri tersebut. Setelah itu Saksi langsung berinisiatif untuk mengecek BIN (Bak / tempat penampungan sementara Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK) yang berada di Blok P/A 15-16 PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dari setelah melihat kedalam BIN tersebut ternyata benar bahwa isi dari BIN sudah berkurang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 adalah merupakan jadwal panen dari PT. DWK di Blok P/A 15-16 Estate GHE.II PT. DWK dan pada saat sore hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib kami selesai melaksanakan panen dan pada saat itu BIN (Bak / tempat penampungan sementara Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK) sudah terisi penuh;

halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari buah kepala sawit yang diangkut atau dipungut menggunakan truk yang berada di Blok P/A 15-16 PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah oleh orang lain tersebut adalah milik PT. DWIE WARNA KARYA (DWK);
- Bahwa di sekitar lokasi di Blok P/A 15-16 PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) tidak terdapat perkebunan kelapa sawit milik warga dan diareal tersebut hanya ada lahan kelapa sawit milik dari PT. DWK;
- Bahwa setelah mengetahui tentang kejadian memungut atau mengambil buah kelapa sawit di Blok P/A 15-16 tanpa ijin milik PT. DWIE WARNA KARYA (DWK) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB Desa Jakatan Pari Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah yang Saksi lakukan adalah melakukan pengecekan ke BIN di Blok P/A 15-16 PT. DWK dan setelah melakukan pengecekan ke BIN ternyata isinya sudah berkurang setengahnya. Dan setelah mengecek sendiri Saksi kemudian memanggil sdr. HERRY untuk ikut melihat BIN tersebut juga dan sdr. HERRY datang melihat dan langsung mengambil gambar / foto keadaan BIN yang sudah berkurang atau sisa setengahnya;
- Bahwa tandan segar buah kelapa sawit tersebut memiliki ciri ciri sama dengan buah kelapa sawit pada umumnya tetapi berukuran lebih besar dari pada buah milik kebun masyarakat dan pada tangkai tandan buah kelapa sawit tersebut terdapat nomor pemanen. Dan ciri-ciri 1 (satu) unit Truk memiliki warna kuning dengan nopol Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kermana buah kelapa sawit yang dipungut atau diambil oleh orang lain yang tidak diketahui namanya tersebut;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan memungut atau mengambil buah sawit milik PT. DWK tersebut adalah 1 (satu) Unit Truk warna kuning dengan nopol Saksi tidak mengetahuinya yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut buah sawit milik PT. DWK dan 2 (dua) buah alat penusuk buah kelapa sawit (tojok);
- Bahwa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. DWK yang ambil atau dipungut dari BIN (Bak / tempat penampungan sementara Tandan | Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK) adalah sebanyak 5.840 Kilogram atau sama dengan 5,84 Ton;
- Bahwa asal lahan dari buah yang telah dipungut atau diambil oleh Terdakwa adalah dari lahan inti milik PT. DWK;

halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah memungut atau mengambil tandan buah segar (TBS) milik PT. DWK tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. DWK;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. DWK adalah sekitar sebesar Rp. 10.440.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **ELDIRIMSAKTIANTO**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa setahu Saksi, jika Terdakwa adalah sopir dump truk dengan No. Polis KH 8535 AP milik perusahaan CV. Dua Putra Pratama Mandiri dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi adalah Wakil Direktur CV Dua Putra Pratama Mandiri;
- Bahwa yang menjadi Direktur CV Dua Putra Pratama Mandiri adalah Sdr. Malindo dan hal ini dapat diketahui dari Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan di Notaris(kemudian Terdakwa menyerahkan fotokopi Akta Notaris dan juga surat kuasa dari Direktur di persidangan);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kasus perkara pidana sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Dwi Warna Karya dengan menggunakan dump truk perusahaan CV Dua Putra Pratama Mandiri;
- Bahwa hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan Terdakwa karena dalam perjanjian kerja antara CV Dua Putra Pratama Mandiri dengan PT. Dwi Warna Karya hanya diatur mengenai pengangkutan biji karnel oleh CV Dua Putra Pratama Mandiri di lahan PT. Dwi Warna Karya artinya tidak diatur mengenai pengangkutan buah kelapa sawit;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memang tidak melaporkan terkait pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Dwi Warna Karya dan hal itu memang tidak dibenarkan karena selain dalam perjanjian kerja tidak ada, Terdakwa beserta sopir perusahaan lainnya diwanti-wanti dalam bekerja jangan sekalipun terkait tindak pidana dan melakukan di luar pekerjaan yang diperintahkan perusahaan namun oknum sopir di perusahaan banyak yang nakal seperti mengangkut pupuk dari pihak lain sehingga hal ini yang membuat perusahaan mengantisipasi hal tersebut dengan memasang GPS

halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN KIk



di setiap truk perusahaan yang berangkat kerja serta setiap sopir truk membuat surat pernyataan;

- Bahwa setiap sopir termasuk Terdakwa memiliki kontrak kerja masing-masing;
- Bahwa kalau sopir berangkat biasanya diberi surat jalan, namun dalam kasus Terdakwa perusahaan memang hanya memberikan surat jalan untuk mengangkut biji karnel milik perusahaan PT. Dwi Warna Karya selebihnya tidak;
- Bahwa Saksi menyatakan jika CV Dua Putra Pratama Mandiri tidak mengetahui sekalipun perbuatan pidana Terdakwa dan memohon Majelis Hakim mengembalikan truk tersebut kepada pemiliknya yang berhak yakni CV Dua Putra Pratama Mandiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan dan dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil atau memungut barang milik orang lain berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau memungut barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 22.13 WIB bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil atau pungut tersebut adalah milik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK);
- Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) dikarenakan lahan tempat mengambil buah kelapa sawit adalah lahan perkebunan milik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK);
- Bahwa Terdakwa mengambil atau memungut buah kelapa sawit tersebut bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal namanya yang dibawa oleh Saudara DIMAN yang mana pernah Terdakwa dengar Saudara DIMAN ada memanggil dengan sebutan PAK WAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara DIMAN adalah Saudara DIMAN merupakan salah satu atasan Terdakwa di CV. Dua Putra Pertama Mandiri dan untuk 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal namanya yang dibawa oleh Saudara DIMAN tersebut Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui CV. Dua Putra Pertama Mandiri merupakan kontraktor dibagian angkutan laterit, batu dan karnel pada PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap buah kelapa sawit milik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) tersebut;
- Bahwa saat mengambil atau memungut barang milik orang lain berupa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa melakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK);
- Bahwa kronologis kejadiannya pada awal mulanya hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ada dihubungi menggunakan telepon oleh Saudara DIMAN dan memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan perkebunan kelapa sawit PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) menuju Pabrik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK), sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang ditidak kenal namanya yang dibawa oleh Saudara DIMAN, setelah itu secara bersama-sama berangkat menuju lokasi dengan Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan Nopol KH 8535 AP, sedangkan Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang ditidak kenal namanya menggunakan Mobil Ford Ranger warna putih, kemudian dalam perjalanan menuju lokasi ternyata Dump Truck yang Terdakwa kendarai tidak bisa masuk ke dalam lokasi dikarenakan jalan yang tidak bisa dilewati oleh Dump Truck jadi Terdakwa diperintahkan Saudara DIMAN untuk menunggu di simpang 3 (tiga) didalam perkebunan kelapa sawit PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) dan Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang ditidak kenal namanya berangkat menuju lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut menggunakan mobil Ford Ranger, sekira pukul 20.00 WIB Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang ditidak kenal namanya tersebut datang dengan membawa muatan buah kelapa sawit, setelah itu 2 (dua) orang yang ditidak kenal namanya tersebut mengangkut atau memindahkan buah kelapa sawit dari bak Mobil Ford Ranger ke dalam bak Dump Truck dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, setelah selesai memindahkan atau memasukkan angkutan pertama, mereka bertiga kembali berangkat ke lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut

halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik



dan dilakukan selama 3 (tiga) kali pengangkutan menggunakan Mobil Ford Ranger, setelah itu Saudara DIMAN memerintahkan Terdakwa untuk mengiringi Mobil Ford Ranger untuk di bawa ke Pabrik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) untuk dilakukan penimbangan dan pembongkaran di Pabrik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK), namun baru 200 meter berjalan dump truck yang Terdakwa bawa mengalami amblas dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, setelah itu Saudara DIMAN ada menelpon seseorang namun Terdakwa tidak tau siapa, dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) Jhon Deere sawit mencoba menarik dump truck Terdakwa namun tidak berhasil, setelah itu 2 (dua) orang lainnya yang ditidak kenal namanya yang dibawa oleh Saudara DIMAN membongkar semua buah kelapa sawit yang sudah terisi didalam bak dump truck Terdakwa dengan tujuan agar bisa melewati jalan yang amblas tersebut dan dicoba menarik dump truck tersebut menggunakan Jhon Deere sawit namun tetap tidak berhasil, setelah itu operator Jhon Deere Sawit tersebut bermaksud mencari bantuan lain, dan Terdakwa lihat Saudara DIMAN menggunakan mobil Ford Ranger perlahan jalan meninggalkan Terdakwa dan 2 (dua) orang yang ditidak kenal namanya tersebut, dan saya bermaksud naik ke atas bukit untuk mencari signal untuk menelpon Saudara DIMAN menanyakan kejelasan dump truck yang amblas tersebut, setelah Terdakwa melihat kearah dump truck lagi 2 (dua) orang yang ditidak kenal namanya sudah tidak ada lagi, setelah itu Terdakwa turun mendekati dump truck Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara tembakan 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa lihat ada 1 (satu) orang anggota Brimob Polri bersama 1 (satu) orang karyawan PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) mendekati Terdakwa dan membawa ke Polsek Kapuas Hulu;

- Bahwa untuk jumlah berat tonase buah kelapa sawit yang diambil sekitar kurang lebih 5 ton;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nomor polisi KH 8535 AP beserta kunci dump truk;
- 2 (dua) buah tojok warna silver;
- Tandan buah sawit sebanyak 5.840 kilogram atau sama dengan 5,84 ton;
- 1 (satu) unit Jhon deere/ Traktor merk Landini Atlantis DT85 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kunci Jhon deere/ Traktor merk Landini Atlantis DT85 warna biru;
- 1 (satu) buah bak bin (tempat penumpukan tandan buah sawit) warna hijau ukuran panjang 470 cm, lebar 255 cm, tinggi 190 cm dan terdapat tulisan GHE2 Bin4;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya Para Saksi dan Terdakwa, serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya bermula hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saudara DIMAN yang memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan perkebunan kelapa sawit PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) menuju Pabrik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak kenal namanya yang dibawa oleh Saudara DIMAN, setelah itu secara bersama-sama berangkat menuju lokasi dengan Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan Nopol KH 8535 AP, sedangkan Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal namanya menggunakan Mobil Ford Ranger warna putih, kemudian dalam perjalanan menuju lokasi ternyata Dump Truck yang Terdakwa kendaraai tidak bisa masuk ke dalam lokasi dikarenakan jalan yang tidak bisa dilewati oleh Dump Truck jadi Terdakwa diperintahkan Saudara DIMAN untuk menunggu di simpang 3 (tiga) didalam perkebunan kelapa sawit PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) dan Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak kenal namanya berangkat menuju lokasi pengambilan buah kelapa sawit di BIN (Bak / tempat penampungan sementara Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK dengan menggunakan mobil Ford Ranger, sekira pukul 20.00 WIB Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal namanya tersebut datang dengan membawa muatan buah kelapa sawit, setelah itu 2 (dua) orang yang tidak kenal namanya tersebut mengangkut atau memindahkan buah kelapa sawit dari bak Mobil Ford Ranger ke dalam bak Dump Truck dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, setelah selesai memindahkan atau memasukkan angkutan pertama, mereka bertiga kembali berangkat ke lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut

halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik



dan dilakukan selama 3 (tiga) kali pengangkutan menggunakan Mobil Ford Ranger, setelah itu Saudara DIMAN memerintahkan Terdakwa yang memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 5.840 Kilogram atau sama dengan 5,84 Ton untuk mengiringi Mobil Ford Ranger untuk dibawa ke Pabrik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) untuk dilakukan penimbangan dan pembongkaran di Pabrik PT. Dwie Wara Karya (PT. DWK), namun baru 200 meter berjalan dump truck yang Terdakwa bawa mengalami amblas dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, setelah itu Saudara DIMAN ada menelpon seseorang namun Terdakwa tidak tau siapa, dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) Jhon Deere sawit mencoba menarik dump truck Terdakwa namun tidak berhasil, setelah itu 2 (dua) orang lainnya yang ditidak kenal namanya yang dibawa oleh Saudara DIMAN membongkar semua buah kelapa sawit yang sudah terisi didalam bak dump truck Terdakwa dengan tujuan agar bisa melewati jalan yang amblas tersebut dan dicoba menarik dump truck tersebut menggunakan Jhon Deere sawit namun tetap tidak berhasil, setelah itu operator Jhon Deere Sawit tersebut bermaksud mencari bantuan lain, dan Terdakwa lihat Saudara DIMAN menggunakan mobil Ford Ranger perlahan jalan meninggalkan Terdakwa dan 2 (dua) orang yang ditidak kenal namanya tersebut, dan Terdakwa bermaksud naik ke atas bukit untuk mencari signal untuk menelpon Saudara DIMAN menanyakan kejelasan dump truck yang amblas tersebut, setelah Terdakwa melihat kearah dump truck lagi 2 (dua) orang yang ditidak kenal namanya sudah tidak ada lagi, setelah itu Terdakwa turun mendekati dump truck Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara tembakan 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa lihat ada 1 (satu) orang anggota Brimob Polri bersama 1 (satu) orang karyawan PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) mendekati Terdakwa dan membawa ke Polsek Kapuas Hulu;

- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil atau pungut tersebut adalah milik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK);
- Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) dikarenakan lahan tempat mengambil buah kelapa sawit adalah lahan perkebunan milik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK);
- Bahwa saat mengambil atau memungut barang milik orang lain berupa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa melakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK);



- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. DWK akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 10.440.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu PERTAMA melanggar Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP **atau** KEDUA melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4**



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP karenanya unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** adalah sebagai berikut :

1. mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku; Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bermula hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saudara DIMAN yang memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan perkebunan kelapa sawit PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) menuju Pabrik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK), kemudian sekira pukul 19.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak kenal namanya yang dibawa oleh Saudara DIMAN, setelah itu secara bersama-sama berangkat menuju lokasi dengan Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan Nopol KH 8535 AP, sedangkan Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal namanya menggunakan Mobil Ford Ranger warna putih, kemudian dalam perjalanan menuju lokasi ternyata Dump Truck yang Terdakwa kendaraai tidak bisa masuk ke dalam lokasi dikarenakan jalan yang tidak bisa dilewati oleh Dump Truck jadi Terdakwa diperintahkan Saudara DIMAN untuk menunggu di simpang 3 (tiga) didalam perkebunan kelapa sawit PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) dan Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak kenal namanya berangkat menuju lokasi pengambilan buah kelapa sawit di BIN (Bak / tempat penampungan sementara Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK dengan menggunakan mobil Ford Ranger, sekira pukul 20.00 WIB Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal namanya tersebut datang dengan membawa muatan buah kelapa sawit, setelah itu 2 (dua) orang yang tidak kenal namanya tersebut mengangkut atau memindahkan buah kelapa sawit dari bak Mobil Ford Ranger ke dalam bak Dump Truck dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, setelah selesai memindahkan atau memasukkan angkutan pertama, mereka bertiga kembali berangkat ke lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut dan dilakukan selama 3 (tiga) kali pengangkutan menggunakan Mobil Ford Ranger, setelah itu Saudara DIMAN memerintahkan Terdakwa yang memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 5.840 Kilogram atau sama dengan 5,84 Ton untuk mengiringi Mobil Ford Ranger untuk dibawa ke Pabrik PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) untuk dilakukan penimbangan dan pembongkaran di Pabrik PT. Dwie Wara Karya (PT. DWK), namun baru 200 meter berjalan dump truck yang Terdakwa bawa mengalami amblas dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, setelah itu Saudara DIMAN ada menelpon seseorang namun Terdakwa tidak tau siapa, dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) Jhon Deere sawit mencoba menarik dump truck Terdakwa namun tidak berhasil, setelah itu 2 (dua) orang lainnya yang tidak kenal namanya yang dibawa oleh Saudara DIMAN membongkar semua buah kelapa sawit yang sudah terisi didalam bak dump truck Terdakwa dengan tujuan agar bisa melewati jalan yang amblas tersebut dan dicoba menarik dump truck tersebut menggunakan Jhon Deere sawit namun tetap tidak berhasil, setelah itu operator Jhon Deere Sawit tersebut bermaksud mencari bantuan lain, dan Terdakwa lihat Saudara DIMAN menggunakan mobil Ford Ranger perlahan jalan meninggalkan Terdakwa

halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN KIk



dan 2 (dua) orang yang ditidak kenal namanya tersebut, dan Terdakwa bermaksud naik ke atas bukit untuk mencari signal untuk menelpon Saudara DIMAN menanyakan kejelasan dump truck yang amblas tersebut, setelah Terdakwa melihat kearah dump truck lagi 2 (dua) orang yang ditidak kenal namanya sudah tidak ada lagi, setelah itu Terdakwa turun mendekati dump truck Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara tembakan 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa lihat ada 1 (satu) orang anggota Brimob Polri bersama 1 (satu) orang karyawan PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) mendekati Terdakwa dan membawa ke Polsek Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa bersama Sdr. DIMAN dan 2 (dua) orang yang ditidak kenal namanya telah mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 5.840 Kilogram atau sama dengan 5,84 Ton, yang dilakukannya dengan cara Sdr. DIMAN bersama 2 (dua) orang yang ditidak kenal namanya yang mengambil buah kelapa sawit dari BIN (Bak / tempat penampungan sementara Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK, kemudian dibawa dengan menggunakan mobil Ford Ranger lalu memindahkannya dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok kedalam bak Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa, lalu Terdakwa mengemudikan Dump Truk yang membawa buah kelapa sawit tersebut ke Pabrik PT. Dwie Wara Karya (PT. DWK) untuk dilakukan penimbangan dan pembongkaran, namun baru 200 meter berjalan dump truck yang Terdakwa bawa mengalami amblas dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, sehingga hal ini terlihat jelas bahwa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang menjadi obyek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit merupakan benda yang berwujud dan bergerak, serta untuk memiliki tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut tentu pemiliknya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya penanaman dan perawatan, dan apa bila dijual akan menghasilkan sejumlah uang, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa barang tersebut termasuk dalam kategori pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, disamping itu pula diketahui barang tersebut adalah milik PT. Dwie Wara Karya (PT. DWK), jadi dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun Sdr. DIMAN dan kedua temannya melainkan milik orang lain, yaitu PT. Dwie Warna Karya (PT. DWK) yang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun



Sdr. DIMAN dan kedua temannya untuk mengambilnya, dan Terdakwa juga melakukannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa maupun Sdr. DIMAN dan kedua temannya bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu perbuatan Terdakwa mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain; Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas dimana diketahui Terdakwa bersama Sdr. DIMAN dan 2 (dua) orang yang tidak kenal namanya telah mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 5.840 Kilogram atau sama dengan 5,84 Ton, yang dilakukannya dengan cara Sdr. DIMAN bersama 2 (dua) orang yang tidak kenal namanya yang mengambil buah kelapa sawit dari BIN (Bak / tempat penampungan sementara Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. DWK, kemudian dibawa dengan menggunakan mobil Ford Ranger lalu memindahkannya dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok kedalam bak Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa, lalu Terdakwa mengemudikan Dump Truk yang membawa buah kelapa sawit tersebut ke Pabrik PT. Dwie Wara Karya (PT. DWK) untuk dilakukan penimbangan dan pembongkaran, namun baru 200 meter berjalan dump truck yang Terdakwa bawa mengalami amblas dan tidak bisa melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat pada saat mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 5.840 Kilogram atau sama dengan 5,84 Ton tersebut diatas, Terdakwa bersama Sdr. DIMAN dan 2 (dua) orang yang tidak kenal namanya tersebut telah melakukan tugas atau perannya masing-masing secara aktif, dan perbuatan dari Terdakwa bersama



temannya tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai karena tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sudah berpindah dari tempatnya semula serta berpindah tempat dari tangan pemiliknya, sehingga dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana masing-masing pelaku telah melakukan perannya masing-masing, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nomor polisi KH 8535 AP beserta kunci dump truk;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut kemungkinan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi EDLI RIMSAKTIANTO**;

- 2 (dua) buah tojok warna silver;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi**;

- Tandan buah sawit sebanyak 5.840 kilogram atau sama dengan 5,84 ton;
- 1 (satu) unit Jhon deere/ Traktor merk Landini Atlantis DT85 warna biru;
- 1 (satu) unit kunci Jhon deere/ Traktor merk Landini Atlantis DT85 warna biru;
- 1 (satu) buah bak bin (tempat penumpukan tandan buah sawit) warna hijau ukuran panjang 470 cm, lebar 255 cm, tinggi 190 cm dan terdapat tulisan GHE2 Bin4;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut kemungkinan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut **dikembalikan kepada PT. Dwie Warna Karya (DWK) melalui Saksi YOHANES SURYADI SILI TUKAN Anak dari CHRISTOFORUS S.;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUL RIPAN Bin ANNUWAR B.A. (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nomor polisi KH 8535 AP beserta kunci dump truk;

dikembalikan kepada Saksi EDLI RIMSAKTIANTO;

- 2 (dua) buah tojok warna silver;

dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;

- Tandan buah sawit sebanyak 5.840 kilogram atau sama dengan 5,84 ton;
- 1 (satu) unit Jhon deere/ Traktor merk Landini Atlantis DT85 warna biru;
- 1 (satu) unit kunci Jhon deere/ Traktor merk Landini Atlantis DT85 warna biru;
- 1 (satu) buah bak bin (tempat penumpukan tandan buah sawit) warna hijau ukuran panjang 470 cm, lebar 255 cm, tinggi 190 cm dan terdapat tulisan GHE2 Bin4;

dikembalikan kepada PT. Dwie Warna Karya (DWK) melalui Saksi YOHANES SURYADI SILI TUKAN Anak dari CHRISTOFORUS S.;

halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SELASA** tanggal **15 JUNI 2021** oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WURI MULYANDARI, S.H.**, dan **PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **16 JUNI 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AKHMAD RUSADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **EKA YANA PRATIWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

WURI MULYANDARI, S.H.

AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.

PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.

Panitera Pengganti

AKHMAD RUSADI, S.H.